



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Dominikus, beralamat di Wisma Trosobo 8/28, RT/RW. 003/003,
Kelurahan/DesaTrosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Sri Siswati, berlamat di Wisma Trosobo 8/28, RT/RW. 003/003,
Kelurahan/Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
92/Pdt.P/2021/PN.Sda, tertanggal 20 April 2021, tentang Penunjukkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
92/Pdt.P/2021/PN.Sda, tertanggal 20 April 2021, tentang hari sidang;
3. Surat Permohonan pemohon, perihal Permohonan pengesahan anak di luar kawin;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pada tanggal 19 April 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan pengesahan anak di luar kawin, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515131510670002, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515135108690004, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon DOMINIKUS telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik dengan SRI SISWATI, Lahir di Surabaya, 11 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, di Gereja Katolik "Santo Yusup" Karangpilang-Surabaya, pada tanggal 14 Juli 2004, diberkati/didoakan oleh : RM. ALOYSIUS HANS KURNIAWAN, Pr, dan disaksikan oleh Ny. A.A. Bambang E.L dan Fransiskus Penga, sesuai dengan Surat Perkawinan No. 720, yang dibuat oleh Gereja Katolik Santo Yusup Karangpilang-Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon DOMINIKUS dengan SRI SISWATI yang dilakukan secara agama Katholik di Gereja Katolik "Santo Yusup" Karangpilang-Surabaya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. CATARINA ANGELA MELO, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Perempuan, pada tanggal 16 Agustus 2003, sebagai anak ke satu jenis perempuan dari seorang perempuan SRI SISWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 011404/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 2 Juli 2009;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. OCTAVIANUS RADHITYA GALE, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 22 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 011403/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 26 Januari 2021;
4. Bahwa para Pemohon telah mencatatkan Pernikahan mereka ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, supaya memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3515-KW-14012021-0002, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa dalam Penulisan Akta Kelahiran CATARINA ANGELA MELO, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 16 Agustus 2003, tertulis anak ke satu jenis perempuan dari seorang perempuan SRI SISWATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 011404/IST/2009, tanggal 2 Juli 2009;
6. Bahwa para Pemohon mengakui sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama CATARINA ANGELIA MELO, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 16 Agustus 2003;
7. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pengesahan Anak di Luar Kawin adalah untuk menambah Penulisan dalam Akta Kelahiran CATARINA ANGELA MELO, yang semula tertulis telah lahir CATARINA ANGELA MELO anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan SRI SISWATI, menjadi telah lahir CATARINA ANGELA MELO anak kesatu Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri DOMINIKUS dan SRI SISWATI;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti yang para Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengakui dan Mengesahkan Anak Di Luar Kawin yang bernama CATARINA ANGELA MELO, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 16 Agustus 2003, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pasangan suami isteri yaitu Pemohon DOMINIKUS dengan isterinya SRI SISWATI;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan Penambahan tulisan nama Pemohon DOMINIKUS sebagai ayah kandung di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon DOMINIKUS dengan isterinya SRI SISWATI yang semula tertulis telah lahir CATARINA ANGELA MELO anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan SRI SISWATI menjadi telah lahir CATARINA ANGELA MELO jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri DOMINIKUS dan SRI SISWATI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan Penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon DOMINIKUS dengan isterinya SRI SISWATI menjadi telah lahir CATARINA ANGELA MELO anak kesatu Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri DOMINIKUS dan SRI SISWATI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan para Pemohon datang menghadap para Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan para Pemohon menerangkan permohonan pengesahan anak di luar kawin tersebut semata-mata dilakukan agar Pemohon I (Dominikus) dimasukkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Catarina Angelo Melo sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan dan melampirkan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK No. 3515131510670002 nama Dominikus, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK No. 3515135108690004 nama Sri Siswati, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, NIK No. 3515132801092281 nama kepala keluarga Dominikus, bukti P-3;
4. Fotocopy surat Perkawinan gereja katolik "santo yusuf" no. 720 antara Dominikus dan Sri Siswati tanggal 14 juli 2004, bukti P-4;.
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no. 3515 KW 140120210002 antara Dominikus dan Sri Siswati tanggal 14 Januari 2021, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no. 3515 KW 140120210002 antara Dominikus dan Sri Siswati tanggal 14 Januari 2021, bukti P-6
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 000141/DSP/2002 Atas nama Dominikus tanggal 01 oktober 2002, bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 006537/DSP/2002 Atas nama Sri Siswati tanggal 02 oktober 2002, bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 011404/IST/2009 Atas nama Catarina Angela Melo tanggal 02 JULI 2009, bukti P-9;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Nomor 470/239/438.7.7.21/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, bukti P-10;

11. Surat pengakuan anak Catarina Angela Melo yang dibuat oleh Dominikus tertanggal 20 Mei 2021, bukti P-11;

Bukti surat-surat bertanda **P- 1** sampai dengan **P- 9** tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup)

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Harto Riadi;
2. Endang Christiyana;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selayaknya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wisma Trosobo 8/28, RT/RW. 003/003, Kelurahan/Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
 2. Bahwa para pemohon telah menikah di Gereja Katolik Santo Yusuf Keuskupan Surabaya pada tanggal 14 Juli 2004 (bukti P-4) dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2021 (bukti P-5 dan P-6);
 3. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri Wilhelmus Watu dan Yuliana Sutini (bukti P-7);
 4. Bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri Surono dan Poniym (bukti P-8);
 5. Bahwa Pemohon II mempunyai anak yang bernama Catarina Angela Melo yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 16 Agustus 2003 (bukti P-9);
 6. Bahwa Catarina Angela Melo sebenarnya adalah anak dari pasangan suami istri Dominikus dan Sri Siswati (Para Pemohon), bukti P-10;
 7. Bahwa para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak Catarina Angela Melo sebagai anak dari Para Pemohon dan memasukkan Dominikus (Pemohon I) sebagai ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 8. Bahwa Dominikus (Pemohon I) telah mengakui kalau Catarina Angela Melo adalah anak kandungnya (bukti P-11);
- Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak di luar kawin yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Para

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup, sebagaimana Surat Permohonan dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon (sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3), yang meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak Catarina Angela Melo yang lahir di luar kawin sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) dengan alasan karena anak Catarina Angela Melo tersebut adalah benar-benar anak biologis dari Pemohon I (Dominikus), sehingga para pemohon berkehendak memperbaiki Akta Kelahiran Catarina Angela Melo yang semula berbunyi anak dari seorang perempuan bernama Sri Siswati menjadi anak dari suami istri Dominikus dan Sri Siswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diajukan di persidangan pada pokoknya menyatakan kalau Catarina Angela Melo yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2003 adalah anak dari Dominikus dan Sri Siswati, namun dalam Kutipan Akta Kelahirannya masih tertulis anak dari seorang perempuan bernama Sri Siswati, sehingga para

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin mengesahkan anak tersebut menjadi anak dari Dominikus dan Sri Siswati (Para Pemohon) hal ini sama dengan bukti P-10 yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau semenjak saksi kenal dengan para pemohon, Catarina Angela Melo adalah anak dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Pemohon I (Dominikus) juga membuat pengakuan kalau Catarina Angela Melo adalah anak kandungnya yang lahir sebelum ia melakukan perkawinan dengan Sri Siswati (Pemohon II) baik melalui Gereja maupun Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak di luar kawin tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk dilakukan penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Catarina Angela Melo anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan Sri Siswati menjadi telah lahir Catarina Angela Melo anak kesatu jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Dominikus dan Sri Siswati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengakui dan mengesahkan anak di luar kawin yang bernama Catarina Angela Melo, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 16 Agustus 2003, adalah anak yang sah dari pasangan suami isteri Dominikus dengan Sri Siswati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sidoarjo untuk dilakukan penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Catarina Angela Melo anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan Sri Siswati menjadi telah lahir Catarina Angela Melo anak kesatu jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Dominikus dan Sri Siswati;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wiji Sumiarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wiji Sumiarsih, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)